



**PUTUSAN**

Nomor 143 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUTIARA AYU SANTARA binti YUDHA SANTARA;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/15 April 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sono Keling A-3 RT 04/RW 04 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018, ditanggihkan penahanannya sejak tanggal 19 Juni 2018, kemudian ditahan kembali sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;  
Atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 13 September 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan MUTIARA AYU SANTARA binti YUDHA SANTARA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUTIARA AYU SANTARA binti YUDHA SANTARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah, nomor rekening 8915156238 periode Januari 2018;
  - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah, nomor rekening 8915156238 periode Februari 2018;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 6 S warna silver dengan Imei 355421070390926;
  - 1 (satu) buah HP Iphone 5 S warna gold dengan Imei 351983065226195;
  - 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp;Dikembalikan kepada saksi korban Siti Kholifah alias Fafa binti Darsum;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 460/Pid.B/2018/PN Smg., tanggal 8 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTIARA AYU SANTARA binti YUDHA SANTARA tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah, nomor rekening 8915156238 periode Januari 2018;
- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan Bank BCA atas nama Siti Kholifah, nomor rekening 8915156238 periode Februari 2018;
- 1 (satu) buah HP Iphone 6 S warna silver dengan Imei 355421070390926;
- 1 (satu) buah HP Iphone 5 S warna gold dengan Imei 351983065226195;
- 1 (satu) bendel print out percakapan WhatsApp;

Semua dikembalikan kepada saksi Siti Kholifah alias Fafa binti Darsum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Kasasi/Akta.Pid/2018/PN Smg *juncto* Nomor 460/Pid.B/2018/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut mengajukan permohonan kasasi

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019*



pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa berkenalan dengan korban Siti Kholifah melalui media sosial dilanjutkan melalui telepon selular dan pernah bertemu di Surabaya. Dari hubungan tersebut Terdakwa mempunyai hutang kepada korban Siti Kholifah sebesar Rp57.150.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Untuk memperbaharui hutang tersebut, Terdakwa meminta tambahan hutang secara berturut-turut Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak pernah dilakukan lelang *handphone* oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, tapi dalam kenyataannya Terdakwa pernah mengirim *handphone* kepada korban Siti Kholifah sebanyak 4 (empat) kali, yang keseluruhannya melebihi jumlah uang pinjaman tambahan yang diterima Terdakwa dari korban Siti Kholifah. Dengan demikian, hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Siti Kholifah bersifat transaksional yang didahului adanya kesepakatan secara lisan jual beli lelang *handphone* yang telah ditindaklanjuti namun belum selesai, sehingga jika terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak diselesaikan melalui jalur hukum keperdataan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)